



**PUTUSAN**

**Nomor: 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN WIBISONO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 150 RT.001 RW.008, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX , Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 02

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada hari Selasa, 27 Desember 1994 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat kediaman rumah orang tua PENGUGAT selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama 1 tahun dan pada saat PENGUGAT melahirkan anak pertama pulang kembali dengan TERGUGAT ke kediaman orang tua PENGUGAT selama 3 (tiga) tahun, dan setelah itu PENGUGAT dengan TERGUGAT kembali ke kediaman orang tua TERGUGAT yang beralamat di Desa Songgom Rt.004 Rw.002, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes selama 6 (enam) tahun, dalam keadaan bida dhukul dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXX, lahir di Brebes tanggal 26 Februari 1996 (25 th), (bekerja sebagai TKW);
  - b. XXXXXXXX, lahir di Brebes tanggal 26 Mei 2003 (18 th), dan saat ini dalam pemeliharaan TERGUGAT;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut PENGUGAT selalu taat dan berbakti kepada TERGUGAT selaku suami;
4. Bahwa karena tuntutan hidup maka PENGUGAT berangkat kerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Malaysia pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun namun sejak tahun 2007 setelah PENGUGAT pulang dari bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia, PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai timbul terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali tersebut disebabkan karena TERGUGAT telah menyalahgunakan uang kiriman PENGUGAT selama bekerja di Malaysia sebagai TKW (Tenaga Kerja

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita) selama 2 (tahun) tahun dan uang gaji PENGUGAT yang dikirimkan PENGUGAT ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga pertengkaran berlanjut yang pada akhirnya TERGUGAT secara tegas menyatakan menceraikan PENGUGAT sehingga membuat PENGUGAT sakit hati dan tidak bisa melupakan ucapan tersebut;

6. bahwa karena PENGUGAT telah diceraikan TERGUGAT maka tanpa ijin TERGUGAT, PENGUGAT berangkat lagi ke Malaysia sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena keharmonisan dan kebersamaan dengan TERGUGAT sudah tidak bisa diharapkan lagi;
7. Bahwa PENGUGAT bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia yang ke 2 (dua) kalinya sebagaimana yang kami sebutkan dalam posita-6 berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 tanpa komunikasi layaknya suami-isteri dengan TERGUGAT;
8. Bahwa paada tahun 2017 PENGUGAT pulang kembali ke Indonesia selama 6 bulan tetapi hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selaku suami-isteri tidak terjalin sebagaimana mestinya karena PENGUGAT tetap tinggal di rumah orang tua PENGUGAT, kemudian setelah 3 bulan PENGUGAT berangkat lagi ke Malaysia yang ke 3 (tiga) kalinya selama 4 (empat) tahun yang berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan November 2021;
9. Bahwa untuk saat ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi layaknya suami-isteri telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakhagiaan bagi PENGUGAT bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius;
11. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada orang tua atau keluarga masing masing tetapi usaha tersebut selalu mengalami jalan buntu;
12. Bahwa seluruh dalil PENGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) pp No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI yaitu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT;

13. Bahwa PENGUGAT telah dirugikan dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan TERGUGAT dalam sebuah rumah tangga serta tidak rela atas segala perlakuan TERGUGAT atas diri PENGUGAT sehingga berhak pula untuk melepaskan diri dari ketidak harmonisan rumah tangga guna memperoleh penghidupan yang penuh dengan ketentraman baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro TERGUGAT (TERGUGAT ) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

ATAU Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka kami mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Desember 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 14 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ekonomi;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. XXXXXXXX, umur 38 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 14 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ekonomi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 14 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا رى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada tanggal 27 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 14 tahun

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 14 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Nursidik, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rohudi, M.H.

Drs. Nursidik, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4805/Pdt.G/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>230.000,00,-</b>
---------------	------------	---------------------

**(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**